



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax.732870 - 747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.Wasantara .Net.id- Home Page : Unmul.ac.id

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**NOMOR : 302/LK/2002**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN /PEMAKAIAN**  
**KENDARAAN RODA DUA KT. 4197 BZ SEBAGAI DINAS OPERASIONAL**  
**S-2 ILMU KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan tertibnya penggunaan kendaraan dinas operasional Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu menunjuk pemakai kendaraan tersebut ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
a. Nomor 271/M tahun 2001 ;  
4. Keputusan Menkeu RI. No.Kep.223/MK/U/1971 ;  
5. Keputusan Mendikbud RI. :  
a. Nomor 0448/O/1992 ;  
b. Nomor 0177/O/1995 ;  
6. DIK Unmul Nomor : 074/23/2002 tanggal 1 Januari 2002. Dan  
POR DIK No. : 167/J17/KU/2002 tanggal 16 Januari 2002.
- Memperhatikan:** Surat Edaran Mendikbud Nomor 75880/MPK/1993 tanggal 13 Desember 1993.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 170/D/1998 tanggal 1 Oktober 1998 tentang Penunjukan pemakaian kendaraan dinas operasional roda dua, nomor urut 22 pada lampiran SK. An. Sdr. Drs. Halimin Nip. 131 571 396 Staf Program S-2 Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman.
- Nomor Polisi : 4197 BZ  
Merk/Type : Honda GLM II 125  
Nomor Rangka : MH10ABA17VK-010502  
Nomor Mesin : UABAE-1010341

- Kedua : Menunjuk Sdr. Asnan AS, S.Sos NIP. 131 280 277 Staf Program S-2 Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman untuk menggunakan kendaraan roda dua KT. 4197 BZ seperti tersebut pada butir pertama Surat Keputusan ini, dengan kelengkapan kendaraan sebagai berikut :
1. Surat Kendaraan (STNK)
  2. Kunci-kunci 1 set (Tang, Obeng dan kunci busi)
- Ketiga : 1. Untuk keperluan dinas diberikan bahan bakar dan olie sebesar Rp. 25.000,- setiap bulannya ;
2. Kendaraan tersebut tidak boleh dipinjam-pakaikan kepada pihak lain atau keluarga yang bukan untuk kepentingan dinas Universitas Mulawarman ;
  3. Kendaraan tersebut harus dikendarai sendiri oleh yang bersangkutan ;
  4. Kerusakan-kerusakan diakibatkan pemakaian kendaraan tersebut biaya perbaikan menjadi tanggung jawab si pemakai ;
  5. Biaya STNK ditanggung oleh Universitas Mulawarman ;
  6. Kendaraan dinas operasional ini tidak dapat diperjual-belikan ;
  7. Rektorat berhak untuk memakai sementara waktu untuk kepentingan dinas dan lainnya dengan surat pemberitahuan terlebih dahulu ;
  8. Yang bersangkutan wajib memelihara kendaraan dinas operasional tersebut dengan sebaik-baiknya dan disimpan ditempat yang aman apabila tidak dipergunakan lagi.
  9. Pada Waktu pemegang dibebaskan dari jabatannya, kendaraan tersebut harus dikembalikan kepada Rektor.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 18 Desember 2002

Rektor

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc

NIP. 130 341 452

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Pembantu Rektor II ;
2. Semua Unit Dilingkungan Unmul ;
3. Kabag. Umum HTL & Perlengkapan ;
4. Kabag. Keuangan ;
5. Kasubag. Perlengkapan ;
6. Kasubag. Rumah Tangga ;
7. Asli : Disampaikan kepada yang bersangkutan.